



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki Bin Surahman;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 20 / 3 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sraten Rt. 03 / Rw. 13, Desa Punggawan,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau
Perum Ngasem Baru Rt.01/Rw.12, Desa Ngasem,
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki Bin Surahman ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2021 Nomor 77/Pid/2021/PT SMG, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2021 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/Pid/2021/PT SMG, sejak tanggal
dengan tanggal 12 April 2021;

12 Februari 2021 sampai

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Januari 2021 Nomor 64/Pid.Sus/2021/PT SMG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh., tanggal 7 Januari 2021 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan NO. REG. PERKARA : PDM-51/Sukoh/Enz.2/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN bersama-sama dengan saksi AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, sekira jam 04.00 Wib bertempat di Perum Cemara Hijau Dusun Kalitan Rt.01/Rw. 05, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 202, sekitar jam 16.00 Wib ketika terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki berada di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji di Kp. Kalitan Rt.01/Rw.05, Kel. Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agung Al. Polio (belum tertangkap) dan Krisna Al. Sengkuni (belum tertangkap) sedang berada di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji, kemudian Krisna (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambil uang di Klewer Kartasura bersama Agung Al. Polio berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki menghubungi Erles (belum tertangkap) melalui aplikasi what app untuk memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 gram, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan Agung Al. Polio pergi



ke jasa setor uang tunai di Kartasura dan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki setor tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dikasih alamat petunjuk lokasi barang oleh Erles melalui what app yang beralamat di utara SMK PM sebelum jembatan di bawah pecahan genting, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki bersama dengan Agung Al. Polio dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alamat tersebut untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya paketan tersebut dibawa ke rumah saksi Aji Saputro Al. Aji.

- Sampai di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji, terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni bersama-sama mengkonsumsi sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bergantian, kemudian Krisna Al. Sengkuni menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk patungan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah itu Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni pergi dengan membawa sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selang beberapa saat kemudian Riyan (belum tertangkap) datang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambilkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu diserahkan kepada Riyan, lalu Riyan diajak terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama. Setelah itu sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan diisolasi warna hitam, dan sekitar jam 02.00 Wib Firman (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki datang ke rumah saksi Aji Saputro Al. Aji untuk mengajak mengantarkan barang (paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu) ke temannya yaitu Firman (belum tertangkap), namun sebelum berangkat saksi Aji Saputro Al. Aji diajak mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu oleh terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, saksi Aji Saputro Al. Aji sebanyak 2 kali hisapan dan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki sebanyak 4 kali hisapan. Selang 30 menit kemudian terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki pergi berboncengan dengan saksi Aji Saputro Al. Kiki dengan menggunakan



sepeda motor No. Pol. AD-5284-GT untuk mengantarkan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu pesanan Firman di daerah Perum Cemara Hijau dengan alamat Dukuh Kalitan Rt.01/Rw.05, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada saat menunggu Firman datang tiba-tiba datang petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo yaitu saksi Sidiq Kurniawan, saksi Arief Jonatan beserta team berhasil menangkap terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan saksi Aji Saputro Al. Aji karena telah kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang digenggam tangan kanan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik. ST dengan kesimpulan bahwa BB-4526/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22721 gram, hal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN bersama-sama dengan saksi AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar jam 16.00 Wib ketika terdakwa Rizky Ade



Rahmawan Al. Kiki berada di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji di Kp. Kalitan Rt.01/Rw.05, Kel. Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agung Al. Polio (belum tertangkap) dan Krisna Al. Sengkuni (belum tertangkap) sedang berada di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji, kemudian Krisna (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambil uang di Klewer Kartasura bersama Agung Al. Polio berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki menghubungi Erles (belum tertangkap) melalui aplikasi what app untuk memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 gram, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan Agung Al. Polio pergi ke jasa setor uang tunai di Kartasura dan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki setor tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dikasih alamat petunjuk lokasi barang oleh Erles melalui what app yang beralamat di utara SMK PM sebelum jembatan di bawah pecahan genting, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki bersama dengan Agung Al. Polio dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alamat tersebut untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya paketan tersebut dibawa ke rumah saksi Aji Saputro Al. Aji.

- Sampai di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji, terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni bersama-sama mengonsumsi sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bergantian, kemudian Krisna Al. Sengkuni menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk patungan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah itu Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni pergi dengan membawa sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selang beberapa saat kemudian Riyan (belum tertangkap) datang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambilkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu diserahkan kepada Riyan, lalu Riyan diajak terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama. Setelah itu sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan diisolasi warna hitam, dan sekitar jam 02.00 Wib Firman (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Rizky Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawan Al. Kiki dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki datang ke rumah saksi Aji Saputro Al. Aji untuk mengajak mengantarkan barang (paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu) ke temannya yaitu Firman (belum tertangkap), namun sebelum berangkat saksi Aji Saputro Al. Aji diajak mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu oleh terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, saksi Aji Saputro Al. Aji sebanyak 2 kali hisapan dan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki sebanyak 4 kali hisapan. Selang 30 menit kemudian terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki pergi berboncengan dengan saksi Aji Saputro Al. Kiki dengan menggunakan sepeda motor No. Pol. AD-5284-GT untuk mengantarkan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu pesanan Firman di daerah Perum Cemara Hijau dengan alamat Dukuh Kalitan Rt.01/Rw.05, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada saat menunggu Firman datang tiba-tiba datang petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo yaitu saksi Sidiq Kurniawan, saksi Arief Jonatan beserta team berhasil menangkap terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan saksi Aji Saputro Al. Aji karena telah kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang digenggam tangan kanan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik. ST dengan kesimpulan bahwa BB-4526/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22721 gram, hal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN bersama-sama dengan saksi AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 Wib, bertempat di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji yang beralamat di Dukuh Kalitan Rt.01/Rw.05, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 202, sekitar jam 16.00 Wib ketika terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki berada di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji di Kp. Kalitan Rt.01/Rw.05, Kel. Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agung Al. Polio (belum tertangkap) dan Krisna Al. Sengkuni (belum tertangkap) sedang berada di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji, kemudian Krisna (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambil uang di Klewer Kartasura bersama Agung Al. Polio berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki menghubungi Erles (belum tertangkap) melalui aplikasi what app untuk memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 gram, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan Agung Al. Polio pergi ke jasa setor uang tunai di Kartasura dan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki setor tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dikasih alamat petunjuk lokasi barang oleh Erles melalui what app yang beralamat di utara SMK PM sebelum jembatan di bawah pecahan genting, lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki bersama dengan Agung Al. Polio dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alamat tersebut untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya paketan tersebut dibawa ke rumah saksi Aji Saputro Al. Aji.
- Sampai di rumah saksi Aji Saputro Al. Aji, terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni bersama-sama mengkonsumsi sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bergantian, kemudian Krisna Al. Sengkuni menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk patungan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah itu Agung Al. Polio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Krisna Al. Sengkuni pergi dengan membawa sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selang beberapa saat kemudian Riyan (belum tertangkap) datang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu diserahkan kepada Riyan, lalu Riyan diajak terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama. Setelah itu sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan diisolasi warna hitam, dan sekitar jam 02.00 Wib Firman (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki datang ke rumah saksi Aji Saputro Al. Aji untuk mengajak mengantarkan barang (paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu) ke temannya yaitu Firman (belum tertangkap), namun sebelum berangkat saksi Aji Saputro Al. Aji diajak mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu oleh terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, saksi Aji Saputro Al. Aji sebanyak 2 kali hisapan dan terdakwa Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki sebanyak 4 kali hisapan.

- Bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah sebagai berikut, sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan cara menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian setelah itu sabu yang terdapat didalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah saya modifikasi, setelah itu keluar asap yang masuk ke dalam alat hisap atau bong tersebut, kemudian cara mengkonsumsi tinggal menghisap asap hasil pembakaran pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada tutup alat hisap atau bong tersebut.

- Berita Acara Screening Pemeriksaan Psikotropika dan / atau Narkotika melalui test urine, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 11.42 Wib dokter Evika Agustina, dokter urusan Kesehatan Polres Sukoharjo, telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki Bin Surahman, dari hasil test tersebut menunjukkan positive (+) menggunakan Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik. ST dengan kesimpulan bahwa BB-4526/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22721 gram, hal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum bertanggal 10 Desember NO.REG. PERKARA PDM-51/Sukoh/Enz.2/12/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam.
- 1 unit HP merk Lenovo warna putih beserta sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit spm warna hitam No.Pol. AD-5284-GT tanpa STNK

Digunakan untuk perkara lain an. Aji Saputro.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah menjatuhkan putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh., tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam.
 - 1 unit HP merk Lenovo warna putih beserta sim cardnya.
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit spm warna hitam No.Pol. AD-5284-GT tanpa STNK Digunakan untuk perkara lain an. Aji Saputro.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skh Jo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Skh yang dibuat oleh Joko Sutrisno, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Sukoharjo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh., tanggal 7 Januari 2021;
2. Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo;

3. Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skh Jo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Skh yang dibuat oleh Joko Sutrisno, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Sukoharjo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh., tanggal 7 Januari 2021;

4. Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

5. Memori Banding bertanggal 12 Januari 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

6. Memori Banding bertanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 20 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

7. Kontra Memori Banding bertanggal 20 Januari 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 20 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Januari 2021, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh tersebut, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.



Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 12 Januari 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari saya Terdakwa Rizky Ade Rahmawan alias Kiki sedang berada di rumah saksi Aji Saputra alias Aji (berkas terpisah) yang di rumah saksi Aji Saputra alias Aji sudah ada saudara Krisna (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis abu yang rencananya akan di konumi bersama-sama, kemudian saya terdakwa Rizky Ade Rahmawan alia Kiki menghubungi Erles (belum tertangkap) melalui aplikasi whatsapp supaya mencarikan sabu sebanyak 1 (satu) gram pembayarannya dengan cara setor tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) beberapa saat kemudian terdakwa Rizky Ade Rahmawan dikasih alamat petunjuk lokasi barang oleh rles melalui whatsapp. Kemudian Rizky Ade bersama Agung alias Polio dengan mengendarai motor pergi ke alamat tersebut untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu dan paketan shabu tersebut dibawa ke rumah saksi Aji Saputra alias Aji, sesampainya di rumag Aji Saputra terdakwa Rizky Ade Rahmawan alias Kiki, Agung als Polio dan Krisna alias Sengkuni bersama-sama meengkonsumsi shabu secara bergantian, yang masih terdapat sisa pake shabu yang akan diantar ketempat saudara Firman (belum tertangkap) yang ikut patungan, kemudian tiba-tiba dating petugas dari Polres Sukoharjo menangkap terdakwa Rizky Ade Rahmawan alias Kiki dan saksi Aji Saputra alias Aji.
2. Dalam perkara ini saya terdakwa Rizky Ade Rahmawan alias Kiki dinyatakan bersalah melanggar hukum melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjual menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Bahwa saya terdakwa Rizky Ade Rahmawan alias Kiki memhon kepada Yang Mulia Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan hasil putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Meninjau kembali permasalahan dana tau menimbang terkait pasal yang didakwakan ke saya terdakwa Rizky Ade Rahmawan alias Kiki;
- Meninjau keterangan saksi-saksi dan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,22721 gram;
- Memperhatikan bahwa saya terdakwa Rizky Ade Rahmawan alias Kiki hanya sebatas menggunakan Narkotika jenis shabu untuk di konsumsi bukan untuk saya perjual belikan;
- Mempertimbangkan semua fakta-fakta yang menunjukkan bahwa saya Rizky Ade Rahmawan alais Kiki adalah murni pemakai yang dikuatkan hasil tes urine yang menunjukan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saya Rizky Ade Rahmawan alias Kiki benar-benar menyesal atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi diri saya sendiri dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian;
- Memohon dengan segenap kerendahan hati kepa Yth Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya bahwa saya Rizky Ade Rahmawan alias Kiki hanyalah sebatas mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sehingga saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memberikan pasal 127 ayat (1) sesuai dengan fakta-fakta yang telah saya ungkapkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menerima banding saya dan memutuskan dengan vonis yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Januari 2021 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkat, edukatif dan preventife maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI. No.471/KR/1979 tanggal 29 November 1982);

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 unit HP merk Lenovo warna putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit spm warna hitam No.Pol. AD-5284-GT tanpa STNK

Digunakan untuk perkara lain an. Aji Saputro.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 20 Januari 2021 memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut seluruhnya telah terungkap didalam persidangan;
2. Bahwa seluruh fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannnya;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima dan mempertimbangkan kontra memori banding ini dan menyatakan :

1. Menolak permohonan banding;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai dengan Tuntutan kami
- Nomor : PDM – 51/Sukoh/Enz.2/10/2020, tanggal 10 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan-alasan memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti serta menyeluruh, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, oleh karena itu patut ditolak dan dikesampingkan, demikian juga terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo juga tidak ada yang urgent yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti serta menyeluruh, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo juga patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh tanggal 7 Januari 2021, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh., tanggal 7 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Skh., tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami Budi Setiyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Arifin, S.H.,M.M. dan Rosidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim sebagai Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Munif, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

H. Arifin, S.H.,M.M.

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

t.t.d.

Rosidin, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Abdul Munif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)